



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA

Kompleks Real Estate Billy & Moon Blok BL 10 No. 17, Pondok Kelapa, Jakarta 13450

Telp. (021) 86903927, 86903928 - Fax (021) 86903929

E-mail: sekretaris@yptt.or.id

PUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA Nomor: 102/D.II.2.3/YPTT/V/10

Tentang

**PENGANGKATAN SDR. AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD.
SEBAGAI KARYAWAN PENDIDIK TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA**

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA

- menimbang:**
- bahwa STIKS Tarakanita memerlukan tambahan karyawan tetap untuk tenaga pendidik;
 - bahwa yang namanya disebutkan di dalam putusan ini dianggap memenuhi kualifikasi dan spesifikasi yang memadai untuk dapat diangkat sebagai karyawan pendidik tetap di STIKS Tarakanita;
 - bahwa untuk itu diperlukan Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita;
- mengingat:**
- Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Berita Negara RI Nomor 6 bertanggal 20 Januari 2009, tentang Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita;
 - Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita dalam Akta Perubahan Nomor: 4, Notaris Milly Kamila Sareal, S.H., bertanggal 9 September 2008;
 - Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita tahun 2010;
 - Peraturan Umum Karyawan (PUK) di lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita tahun 2003;
- memerhatikan:**
- Surat Ketua STIKS Tarakanita Nomor:153/STIKS-TAR/KP.3.1/I.1/II/2010 bertanggal 2 Februari 2010 tentang pengajuan dosen tetap disertai dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan hasil psikotest karyawan yang bersangkutan;
 - Hasil test kesehatan dan wawancara Pengurus YPTT dengan karyawan yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

menetapkan: **PUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA AGUSTINUS RUSTANTA, S.PD. SEBAGAI KARYAWAN PENDIDIK TETAP YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI TARAKANITA**

pertama: mengangkat Sdr. Agustinus Rustanta, S.Pd., lahir di Kulonprogo, 22 Januari 1974, sebagai Karyawan Pendidik Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita yang ditempatkan di unit STIKS Tarakanita;

kedua: kepada karyawan yang bersangkutan diberikan gaji pokok seperti tercantum di dalam lampiran putusan ini;

ketiga: hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sebagai Karyawan Tetap Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita diatur di dalam Peraturan Umum Karyawan Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita;

keempat: putusan ini berlaku surut terhitung 1 April 2010, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada 21 Mei 2010

Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
Pengurus,


Thomas Suyatno
Pj. Ketua




Edhi Juwono
Sekretaris